



Berdasarkan gambar di atas, perangkat lunak SIPD dicanangkan untuk memiliki tiga modul utama. Capaian untuk ketiga modul SIPD berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, adalah sebagai berikut:

- a. Informasi Pembangunan Daerah Terkait pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah, Kemendagri memiliki dua versi perangkat lunak, yaitu SIPD dengan alamat url [sipd.go.id](http://sipd.go.id) (selanjutnya disebut SIPD Bangda) yang dibangun oleh Ditjen Bina Bangda, dan SIPD dengan alamat url <http://sipd.kemendagri.go.id> (selanjutnya disebut SIPD Pusdatin) yang dibangun oleh Pusdatin dan Ditjen Bina Keuda. SIPD Bangda telah memuat paling sedikit informasi yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yaitu data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah. SIPD Bangda telah digunakan oleh 34 pemprov (100,00%), 378 pemerintah kabupaten (91,08%), dan 87 pemkot (93,55%).
- b. Sesuai Pasal 17 Ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD paling sedikit memuat informasi keuangan daerah mencakup perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, barang milik daerah (BMD), dan informasi keuangan daerah lainnya. Kemendagri telah menyediakan informasi tentang perencanaan anggaran daerah dalam sebuah subsistem pada SIPD dengan alamat url <https://sipd.kemendagri.go.id/>. Sampai dengan Desember 2020, subsistem penganggaran tersebut telah dimanfaatkan oleh 448 pemda untuk tahap penyusunan KUA-PPAS dan 296 pemda untuk tahap penyusunan RAPBD.
- c. Sesuai Pasal 24 Ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD paling sedikit memuat informasi pemerintahan daerah lainnya berupa informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan informasi peraturan daerah. Kemendagri telah menyediakan pilihan menu Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya pada SIPD dengan alamat url <https://sipd.kemendagri.go.id/>, dengan tiga pilihan submenu yaitu LPPD, EPPD, dan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas). Namun demikian, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK, subsistem tersebut belum selesai dibangun sehingga belum dapat diakses.

Dengan adanya SIPD maka diharapkan proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan dan akuntabel, namun fakta dilapangan masih dijumpai berbagai macam kendala dalam implementasinya.

## 2. Isu Strategis

Hadirnya SIPD di sebagian daerah dinilai sudah cukup efektif dalam mendorong percepatan informasi pada Pemerintah Daerah. Nadya Balqis (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan SIPD di Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja (DISTRANAKER) Kabupaten Aceh Barat dapat menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat meskipun terdapat 60-70% pengguna SIPD masih merasa kesulitan dalam hal pengimputannya.

Kondisi diatas selaras dengan penelitian implementasi SIPD di Pemerintah Kota Manado oleh Wurara, dkk (2020) dimana implementasi SIPD masih terkendala kekurangan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan penggunaan sistem informasi yang relatif masih baru. Permasalahan ini dikarenakan karena minimnya Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk SDM pengelola SIPD. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penginputan data pada SIPD.

Sebenarnya, Pembangunan perangkat lunak SIPD merupakan proyek dengan kompleksitas dan profil risiko yang tinggi karena akan digunakan oleh seluruh pemerintah daerah untuk mengelola seluruh informasi terkait penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai SNI ISO/IEC/IEEE 12207:2017 tentang Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem, proyek dengan karakteristik tersebut seharusnya didukung proses manajemen teknis dengan tingkat ketelitian yang tinggi, memenuhi semua aspek *due process*, dan pelaksanaan setiap tahapan didokumentasikan secara formal.

Pemeriksaan BPK RI menyebutkan bahwa Kemendagri belum menerapkan proses perencanaan perangkat lunak SIPD sesuai praktik-praktik terbaik (*best practices*) hal ini didasarkan pada temuan-temuan sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan pembangunan perangkat lunak SIPD belum menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan proyek sesuai SNI ISO/IEC/IEEE 12207:2017 tentang Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem.
- b. Perencanaan pembangunan perangkat lunak SIPD tidak berdasarkan dokumen analisa kebutuhan aplikasi dan "*end-user requirement*". Perangkat lunak SIPD tidak dibangun berdasarkan dokumen analisa kebutuhan aplikasi yang memperhatikan aplikasi yang telah digunakan oleh Pemda.

Temuan ini mengakibatkan tidak terukurnya ketepatan waktu penyelesaian dan tingkat keberhasilan pembangunan, pengembangan, dan implementasi SIPD, baik per subsistem maupun perangkat lunak secara keseluruhan. Temuan ini juga akan berakibat perangkat lunak SIPD belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan proses bisnis, belum tervalidasi kehandalannya, tidak dapat segera dioperasikan dengan efektif, dan berpotensi tidak sesuai dengan konsep keterpaduan SPBE secara nasional.

### 3. Rekomendasi

Dari segi fungsi dan kegunaan, SIPD merupakan terobosan yang baik dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah terutama dalam membantu perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, Kemendagri perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pembangunan, pengembangan, implementasi, integrasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan dalam penerapan SIPD.

Pemerintah perlu memastikan kesiapan pengguna SIPD pada Pemerintah Daerah. Kemendagri dapat bekerja sama dengan badan pengembangan di masing-masing Pemerintah Daerah untuk lebih mengintensifkan kegiatan bimtek penggunaan SIPD. Sehingga teknologi yang sedianya memudahkan pengguna jangan sampai menjadi kendala karena kurangnya kesiapan pengguna.

Selain itu, Pemerintah perlu memastikan koordinasi antar SKPD / OPD di daerah berjalan dengan baik sehingga pemutakhiran data SIPD oleh OPD dapat lebih dipertanggungjawabkan untuk keabsahan dan ketersediaan data tersebut.

### 4. Referensi

- BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019 Dan Semester I Tahun 2020 Pada Kementerian Dalam Negeri Dan Instansi Terkait Lainnya Di Dki Jakarta, Jawa Timur, Lampung Dan Sulawesi Selatan. Jakarta
- Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal & Neni Kumayas. 2020. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020. Manado.
- Nadya Balqis, Zuhrizal Fadhly, Maulyanda. 2021. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 11, No. 1, Mei 2021: 146-161. Jakarta